

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Surat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Adanya Undang-Undang pada suatu negara mempunyai fungsi untuk dapat mengontrol dan juga mengayomi masyarakat. Secara normatif konteks pembahasan kejahatan terhadap pemalsuan surat terdapat aturan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Terkait dengan pemalsuan surat yang terjadi di Indonesia berpedoman pada KUHP.

Secara umum, kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Perbuatan pemalsuan (*vervalsen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat merupakan bentuk tindakan pidana pemalsuan surat.¹

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke2, 2002), hlm. 100.

Dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana mengenai pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XII buku II KUHP, yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan untuk dapat menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat yaitu melalui Pasal 263 s/d 276. Pasal 263 KUHP dan 264 KUHP merupakan pasal pokok untuk kasus pemalsuan surat, pasal tersebut terdapat beberapa unsur berkenaan dengan pemalsuan surat.

Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu juga hanya tulisan-tulisan saja. Begitupun pengertian yang diberikan pada kata *faux* oleh para pembentuk *Code Penal* yakni yang dapat dijadikan objek dari *faux* atau pemalsuan hanyalah *ecritures* atau tulisan-tulisan saja.

Dari uraian ini, dapat dilihat bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam *Code Penal* yang menurut sejarahnya pernah juga diberlakukan di Negeri Belanda.

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP).
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).
- 3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP).

- 4) Pemalsuan surat keterangan tabib/dokter (Pasal 267 dan 268 KUHP).
- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP).
- 6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP)

Pasal 272 dan 273 telah diiadakan berdasarkan S. 1926 No. 359 jo No. 429, sedangkan Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, tetapi tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) sampai (4).

Pada umumnya Pemalsuan surat terumuskan dalam Pasal 263, yang dimana bunyinya:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau sesuatu pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Adami Chazawi menjelaskan mengenai pemalsuan sebagai berikut: keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarkan dapat membawa pengaruh terhadap aspek kehidupan, oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu tidak boleh sifat palsu. Sifat palsu inilah yang perlu dihindari, dengan cara

mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat, menyampaikannya, demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan.

Istilah pemalsuan tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsu isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan juga termasuk palsu isi berita/informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal.

Topo Santoso mengemukakan bahwa, suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi kejahatan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:

- 1) Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.
- 2) Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
- 3) Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.²

Menurut Cleiren ada dua kepentingan yang akan dilindungi ketentuan Pasal 263 KUHP yaitu:

- 1) Kepentingan umum (*publica fide*). Kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat diperhatikan dalam hal ini.

² Laden Marpaung, *Asaa-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hlm 9.

- 2) Kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi, tetapi harus dapat terjadi.³

Menurut Andi Hamzah pemalsuan surat harus ternyata:

- 1) Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (*verbinten*) atau pembebasan utang.
- 2) Dibuat palsu.
- 3) Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai.
- 4) Dengan pemikiran dengan itu dapat timbul kerugian.⁴

Dapat disimpulkan bahwa konsep pemalsuan surat dalam KUHP mengatur 7 rumusan pemalsuan surat, dari pemilik bahan pemalsu surat. Pembuatan surat biasa, surat-surat tertentu sampai hanya penggunaanya saja.

Pemalsuan surat dalam pasal 263 ini terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebutkan dengan membuat surat palsu dan memalsukan surat. Sedangkan pemalsuan surat dalam ayat (2) disebutkan dipidana apabila memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun kedua bentuk tindak pidana saling berhubungan, namun masing-masing terdapat perbedaan. Perbedaannya

³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 135

⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 8

yaitu pada *tempus delicti* (waktu/kapan terjadi) dan *locus delicti* (tempat atau lokasi) tindak pidananya.

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

a. Perbuatannya:

- 1) Membuat palsu;
- 2) Memalsu;

b. Objeknya:

- 1) Surat yang dapat menimbulkan hak;
- 2) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
- 3) Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang
- 4) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

Unsur-unsur subjektif:

- a. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Adapun unsur-unsur lain dalam tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah:

1. Pertama, Unsur barang siapa, yaitu subjek hukum perseorangan. Dalam hukum perdata menjelaskan bahwa subjek hukum atau orang ialah pendukung hak dan kewajiban. Dan terbagi dalam 2 macam subjek hukum yaitu:
 - 1) Manusia (*Natuurlijk Persoon*); dan
 - 2) Badan Hukum (*Rechpersoon*)

Manusia (*natuurlijke persoon*) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana atau yang menjadi adresat. dari suatu ketentuan undang-undang tentang suatu tindak pidana. Dalam hal ini pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelaku untuk dapat melakukan tindak pidana ini, sehingga dapat meliputi siapa saja, ditegaskan kembali bahwa yang dapat menjadi pelaku atau subjek dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP hanyalah manusia.

2. Kedua, unsur membuat surat palsu atau memalsu surat, yaitu menuangkan pikiran secara tertulis dalam hal mana apa yang akan ditulis tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran atau meniru suatu surat yang telah terlebih dahulu ada seolah-olah merupakan surat asli.

3. Ketiga, unsur dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, yaitu surat tersebut menimbulkan akibat tertentu berupa adanya hak dari seseorang baik pelaku sendiri atau orang lain, ataupun menimbulkan perikatan antara orang-orang tertentu baik pelaku sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain ataupun surat yang dibuat sebagai bukti atas suatu hal. Ini merupakan unsur objektif yang mana sifat dari surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membuat, menerima ataupun menggunakan surat tersebut. Dari unsur ini, dapat diketahui bahwa yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pemalsuan surat seperti yang di maksud dalam pasal 263 ayat (1) KUHP hanyalah surat.
4. Keempat, unsur dengan maksud, yaitu menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini kesengajaan. Artinya, si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (*weten en willens*), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. Sama dengan unsur dengan tujuan, yang menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) atau yang disebut juga dengan *dolus directus*. Jadi,

kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.

5. Kelima, unsur untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakainya, yaitu pembuatan surat tersebut disengaja pelaku untuk dipakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya, yang berarti bahwa pelaku sengaja menggunakan surat yang isinya tidak benar atau telah dipalsu, dan mengenai ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku, namun pelaku tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya, atau dapat dikatakan ini merupakan delik pemalsuan secara materil.
6. Keenam, jika pemakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yaitu termasuk adanya kemungkinan (potensi) kerugian, bagian kerugian materil, ataupun finansial bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan. Kerugian materil hal ini karena adanya unsur sebelumnya, bahwa surat yang palsu tersebut haruslah surat yang menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, maka telah menunjukan dengan jelas bahwa kerugian yang harus terjadi adalah kerugian yang bersifat materil/finansial/atau memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan hukum pidana positif yang dimaksud dengan rumusan Pasal 263 KUHP memuat ketentuan-ketentuan bagi siapapun yang melakukan tindakan kejahatan haruslah memenuhi beberapa unsur yang ada di Pasal 263 KUHP, sebagaimana dalam sudut pandang ilmu hukum pidana, kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma dalam undang-undang hukum pidana bagi siapapun yang melanggar ketertiban umum akan ada sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.⁵

Menurut Sathocid Kartanegara, perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan ialah bahwa “Pada perbuatan membuat surat palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apa pun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran.

Pada perbuatan memalsukan sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah diubah dengan cara yang demikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran

Dalam konteks hukum pidana materil seorang ahli G. A. Van Hamel, mengatakan bahwa hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum

⁵ Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayud, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 3 Nomor 1, 2022*, hlm. 87 <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17706/13291>.

dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.⁶

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut, merupakan berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzetalsoogmerk*), atau kesengajaan dalam arti sempit.⁷ Maksud si pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat tersebut tidak perlu sudah diwujudkan.

Dalam KUHP berkenaan dengan pemalsuan surat dalam unsur-unsur yang ada bahwa dalam pemalsuan adanya unsur kesengajaan dimana pelaku sudah mengetahui bahwa tindakan yang ia lakukan akan melanggar delik yang ada dalam hukum pidana. Suatu kesengajaan dapat saja terjadi karena salah faham atau kekeliruan, seseorang dapat saja melakukan perbuatan pidana dengan sengaja karena kekeliruan.

B. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus perkara yang sedang ditanganinya.

⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana*, (Manado, Unsrat Press, 2019) hlm. 4

⁷ Dennys Megasari br Nababan, Sahuri Lasmadi, Erwin Erwin, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 4 Nomor 2, 2023*, hlm. 236

Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis.

Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara tujuannya agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.

Dari sudut fungsional, sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dari sudut ini maka sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Sedangkan dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pidana; atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatihan dan pelaksanaan pidana.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian, selanjutnya diikuti dengan analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut sehingga menjadi bentuk sebuah putusan bagi hakim.

Putusan Hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga, Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum.

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Adapun yang menjadi syarat pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb adalah sebagai berikut:

Syarat Formil

Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur syarat formil yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan menurut ayat (2) pasal itu, apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum.

Ketentuan tersebut adalah:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahan atau dibebaskan.

1. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.⁸

Adapun pokok penting dari syarat formil tersebut adalah beberapa hal dibawah ini:

a. Dakwaan.

Dakwaan dalam perkara Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb adalah sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Husor Tamba Alias Tamba anak dari Jawakin Tamba bersama dengan saksi Zulkifli Alias Zul Bin Alm. H. Hasan Basri, saksi Riski Yolanda Rusfa, saksi Irvan Daules Als Irfan, (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi Tahun 2019, Akhir Tahun 2021, awal Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, 2021, 2022 bertempat di Desa Tanjung Menanti Kecamatan Batin II Babeko dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo, sebagai orang yang melakukan, yang menuruh melakukan atau turut serta melakukan telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 283.

Subsida:

Bahwa terdakwa HUSOR TAMBA Alias TAMBA anak dari JAWAKIN TAMBA bersama dengan saksi Zulkifli Alias Zul Bin Alm. H.HAsan Basri , saksi Riski Yolanda Rusfa, saksi Irvan Daules Als Irfan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi Tahun 2019, Akhir Tahun 2021, awal Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, 2021, 2022, bertempat di Desa Tanjung Menanti Kecamatan Batin II Babeko dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo, sebagai orang yang melakukan, yang menuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

- b. Pertimbangan-pertimbangan yang disusun secara ringkas dan lengkap mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 KUHP adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang Terdakwa bernama Husor Tamba Alias Tamba Anak Dari Jawakin Tamba yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Terdakwa Husor Tamba Alias Tamba Anak Dari Jawakin Tamba adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menurut R.Soesilo bahwa membuat surat palsu sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan memalsu surat sama dengan mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain daripada isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu bahwa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dilakukan dengan jalan menambahkan atau mengurangi sesuatu dari surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Husor Tamba diketahui tanah tersebut dibeli dari Zulkifli Alias Zul Bin Alm. H. Hasan Basri pada tahun 2015 dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru pada sekira awal tahun 2021 terdakwa Husor Tamba bermaksud untuk membuat sertifikat tanah tersebut dengan meminta bantuan saksi Imanuel Purba yang berprofesi sebagai Pengacara;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penerbitan sertifikat hak milik nomor 714/Tanjung Menanti tertanggal 20 Februari 2019 seluas 19.990M² atas nama Husor Tamba tersebut, dimulai dari terdakwa Husor Tamba telah sepakat dan memberikan kuasa kepada saksi Imanuel Purba untuk melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Tanah dengan luas ±60.000M² dengan menandatangani Surat Kuasa yang diketahui dibuat pada tanggal 20 Mei 2021, sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh saksi Imanuel Purba dipersidangan, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi Mei Renty Sinaga, saksi Imanuel Purba sudah menghubungi koleganya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo yaitu saksi Mei Renty Sinaga untuk membantu penerbitan sertifikat tanah atas nama terdakwa Husor Tamba pada bulan Januari tahun 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan tawaran tersebut dari saksi Imanuel Purba kemudian saksi Mei Renty Sinaga melakukan konfirmasi kepada saksi Riski Yolanda Rusfa apakah di daerah Tanjung Menanti terdapat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) karena pada saat itu saksi Riski Yolanda Rusfa bertugas sebagai satgas yuridis PTSL, kemudian saksi Riski Yolanda Rusfa menyampaikan bahwa ada program PTSL tahun 2019 yang bidangnya ada tapi orangnya tidak ada (tertunggak), kemudian ada juga di tahun 2021. Kemudian informasi tersebut disampaikan kepada saksi Imanuel Purba yang kemudian saksi Imanuel Purba menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 saksi Imanuel Purba kembali menghubungi saksi Mei Renty Sinaga dan dalam percakapan tersebut saksi Imanuel Purba ada mengirimkan foto surat jual beli tanah antara atas nama saksi Zulkifli selaku penjual dengan saksi Liliwati selaku pembeli atas bidang tanah yang terletak di pinggir jalan, Jalan Lintas Bungo Jambi Tanjung Menanti seluas 54.000 M² tertanggal 24 Oktober 2015 yang diketahui oleh Rio Tanjung Menanti atas nama Karim, dan foto surat pernyataan

penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama Liliwati terhadap bidang tanah yang terletak di pinggir jalan, Jalan Lintas Bungo Jambi Tanjung Menanti seluas 54.600 M² tertanggal 8 Agustus 2015 yang diketahui Rio Tanjung Menanti atas nama Agus, hal ini terungkap sebagaimana di persidangan saksi Mei Renty Sinaga ada menyerahkan bukti surat tersebut. Selanjutnya setelah menerima foto dokumen tersebut saksi Mei Renty Sinaga meneruskan pesan tersebut kepada saksi Riski Yolanda Rusfa untuk diteliti apakah bisa dijadikan sebagai syarat untuk pengurusan penerbitan sertifikat;

Menimbang, kemudian saksi Imanuel Purba melengkapi dokumen-dokumen berkas permohonan penerbitan sertifikat atas nama Husor Tamba dan atas nama Liliwati lalu diserahkan kepada saksi Mei Renty Sinaga pada malam hari bertempat di toko milik istri saksi Imanuel Purba, kemudian saksi Mei Renty Sinaga memeriksa isi dokumen tersebut yang terdiri dari:

1. Formulir Pendaftaran (Lampiran 13) atas nama Husor Tamba;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Husor Tamba yang terletak di Jalan Lintas Bungo Jambi Desa Tanjung Menanti, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, seluas 26.942M², diketahui oleh RIO Tanjung Menanti atas nama Agus;
3. Surat Keterangan Tanah atas nama Husor Tamba diketahui oleh RIO Tanjung Menanti atas nama Agus;
4. Fotokopi KTP atas nama Husor Tamba;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Husor Tamba;
6. Formulir Pendaftaran (Lampiran 13) atas nama Liliwati;
7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Liliwati yang terletak di Desa Tanjung Menanti, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, seluas 26.942M², diketahui oleh RIO Tanjung Menanti atas nama Agus;
8. Surat Jual Beli Tanah antara Zulkifli (penjual) dengan Liliwati (pembeli) yang terletak di Jalan Lintas Bungo Jambi, Desa Tanjung Menanti seluas 26.942M² tertanggal 24 Oktober 2015, diketahui oleh RIO Tanjung Menanti atas nama Karim;
9. Surat Keterangan Tanah atas nama Liliwati diketahui oleh RIO Tanjung Menanti atas nama Agus;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Liliwati;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Liliwati;

Menimbang, bahwa setelah saksi Mei Renty Sinaga menerima dan memeriksa dengan lengkap dokumen yang diserahkan saksi Imanuel Purba tersebut, kemudian saksi Mei Renty Sinaga menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Riski Yolanda Rusfa;

Menimbang, bahwa saksi Irvan Doules mengakui merubah data pada blangko surat ukur untuk sertipikat dan buku tanah Hak Millk Nomor 714 pada bagian **nomor peta pendaftaran, lembar, kotak, luas tanah** yang awalnya seluas 537 M² menjadi seluas 19.990 M², nama yang awalnya nama **ABDULLAH** menjadi nama **HUSOR TAMBA** berikut **tanggal lahirnya** dan **gambar surat ukur** serta melakukan **perubahan data** pada aplikasi KKP yaitu merubah peta bidang dengan menggunakan akun saksi Wina (Kasubsi Tematik) tanpa sebelumnya meminta ijin kepada saksi Wina untuk melakukan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Irvan Doules selesai merubah data pada blangko surat ukur dan buku tanah tersebut, kemudian saksi menyerahkannya kembali kepada saksi Riski Yolanda Rusfa;

Menimbang, saksi Riski Yolanda Rusfa mengakui telah mengganti Nama Pemegang Hak yang sebelumnya ABDULLAH menjadi HUSOR TAMBA dan tanggal lahir, lalu merubah luas berdasarkan data pada surat ukur, selanjutnya mengganti dokumen-dokumen lainnya yang sebelumnya terdaftar atas nama ABDULLAH seperti **Lampiran 13 (permohonan), Sporadik, Surat Keterangan Tanah, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga dan Risalah Penelitian Data Yuridis**, menjadi dokumen-dokumen atas nama HUSOR TAMBA yang akan dijadikan sebagai Warkah (dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah) Sertipikat Hak Milik Nomor 714 tertanggal 20 Februari 2019 pemegang hak atas nama Husor Tamba di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo, berupa Lampiran 13 (Formulir pendaftaran) atas nama Husor Tamba, Surat Keterangan Tanah atas nama Husor Tamba (tanpa tercantum tanggal, bulan, tahun penerbitan), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Husor Tamba (tanpa tercantum tanggal, bulan, tahun penerbitan), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husor Tamba, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Husor Tamba sehingga seolah-olah sertifikat

tersebut terbit berdasarkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Kabupaten Bungo Tahun 2019;

Menimbang, bahwa surat-surat yang dibuat pada tahun 2021 tersebut secara kasat mata dibubuhi meterai tempel secara berganda, yaitu sebelumnya telah ditempel meterai Rp10.000,00 sepuluh ribu rupiah, selanjutnya meterai Rp10.000,00 sepuluh ribu rupiah tersebut ditimpa dengan meterai Rp6.000,00 baru kemudian Terdakwa menandatangani meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Imanuel Purba bahwa dirinya menempelkan meterai secara bertumpang tindih tersebut agar sesuai dengan ketentuan bea meterai tahun 2015 sebagaimana tanggal surat tersebut, padahal surat tersebut dibuat pada tahun 2021 setelah adanya komunikasi dengan pihak oknum BPN yaitu Mei Renty Sinaga yang menyampaikan syarat-syarat pembuatan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ada perbuatan aktif Terdakwa menandatangani surat pada tahun 2021 dengan tanggal yang dibuat mundur ke tahun 2015 dengan disertai manipulasi pada jenis meterai tempel yang dibubuhkan pada surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut majelis hakim yang dilakukan Terdakwa adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau dipalsukan oleh Terdakwa sendiri terhadap beberapa dokumen yang digunakan Terdakwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 714/Tanjung Menanti tertanggal 20 Februari 2019 seluas 19.990M² atas nama Husor Tamba antara lain:

1. Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani atas nama Husor Tamba, dan terhadap isi surat tersebut tanpa tercantum tanggal, bulan, tahun penerbitan, luas tanah, asal perolehan tanah, serta batas-batas tanah;
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang ditandatangani atas nama Husor Tamba, dan terhadap isi surat tersebut diketahui luas bidang tanah 26.942M² yang terletak di Desa Tanjung Menanti, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo dengan ditandatangani saksi-saksi atas nama Anwar dan atas nama Abu Bakar serta diketahui dan

- ditandatangani oleh Agus selaku RIO Tanjung, namun tanpa ada tercantum tanggal, bulan, dan tahun penerbitan, serta tahun perolehan tanah;
3. Surat Jual Beli tertanggal 24 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi sekira tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 seolah-olah atas nama ZULKIFLI menjual Bidang Tanah yang terletak di Desa Tanjung Menanti di Pinggir Jalan Lintas Bungo Jambi seluas 26.942 m² kepada Liliwati (Istri Terdakwa) dengan saksi-saksi a.n. ANWAR, a.n. ABU BAKAR dan a.n. RAFLINA mengetahui atas nama KARIM selaku RIO Tanjung Menanti tanpa melibatkan pemilik tanah yang sepadan atau berbatas dengan tanah yang dibeli;
 4. Sporadik yang bertandatangan atas nama Liliwati (istri Terdakwa) dengan dengan luas bidang tanah 26.942 M² yang terletak di Desa Tanjung Menanti, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, dengan ditandatangani saksi-saksi atas nama Anwar dan atas nama Abu Bakar serta diketahui dan ditandatangani oleh Agus selaku RIO Tanjung Menanti, tanpa tanggal, bulan dan tahun penerbitan;

Menimbang, bahwa semua dokumen tersebut sudah berubah tidak seperti data awal atau informasi awal yang diberikan oleh terdakwa Husor Tamba kepada saudara Imanuel Purba sebagaimana terdapat dalam surat kuasa untuk pengurusan penerbitan Sertipikat Tanah dengan luas $\pm 60.000\text{M}^2$, kemudian juga berdasarkan foto surat jual beli tanah antara atas nama saksi Zulkifli selaku penjual dengan saksi Liliwati selaku pembeli atas bidang tanah yang terletak di pinggir jalan, Jalan Lintas Bungo Jambi Tanjung Menanti seluas 54.000 M² tertanggal 24 Oktober 2015 yang diketahui oleh Rio Tanjung Menanti atas nama Karim, serta foto surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama Liliwati terhadap bidang tanah yang terletak di pinggir jalan, Jalan Lintas Bungo Jambi Tanjung Menanti seluas 54.600 M² tertanggal tertanggal 8 Agustus 2015 yang diketahui Rio Tanjung Menanti atas nama Agus yang diterima saksi Mei Renty Sinaga pada tanggal 15 Maret 2021;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah terbukti dan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menurut R.Soesilo bahwa menurut pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat tersebut harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa selain menguasai tanah tersebut terdakwa Husor Tamba juga ada menawarkan tanah tersebut untuk dijual kepada orang lain dan sudah ada calon pembeli yang menawar, sehingga hal tersebut diketahui juga oleh saksi Benny Suhamdy sekira bulan Agustus 2022;

Menimbang, bawa Terdakwa Husor Tamba hendak menjual tanah yang diklaimnya memiliki luas 26.942 meter persegi tersebut, padahal nyata-nyata bahwa Terdakwa baru memiliki sertifikat seluas 19.990 meter persegi sedangkan sertifikat pecahannya atas nama Liliwati seluas 6.951 meter persegi belum diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo ataupun dimiliki oleh Terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah terbukti dan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Penggunaan surat itu harus dapat mendatangkan kerugian, Dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materil akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk memakai surat yang telah dipalsukan berupa SKT, Sporadik, Surat Jual Beli Tanah, tersebut adalah dengan menyerahkan surat-surat tersebut kepada oknum BPN melalui Saksi Imanuel Purba sebagai dasar pembuatan sertifikat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa menyerahkan surat-surat yang palsu tersebut menjadikan terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor 714/Tanjung Menanti tertanggal 20 Februari 2019 seluas 19.990M² atas nama Husor Tamba yang mana tanah dalam sertifikat tersebut bertumpang tindih dengan tanah milik Adnan Suhamdy dan Sulaiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari saksi Adnan Suhamdy dan Benny Suhamdy merasa sangat dirugikan oleh karena saksi Adnan Suhamdy sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 386/Tanjung Menanti tertanggal 16 Juli 2010 seluas 65.091M² atas nama Adnan Suhamdy (orang tua saksi Benny Suhamdy) tidak dapat menguasai fisik bidang tanah tersebut sepenuhnya dan mengolahnya secara bebas;

Menimbang, bahwa diketahui juga dipersidangan tanah Sertifikat Hak Milik nomor 714/Tanjung Menanti tertanggal 20 Februari 2019 atas nama Husor Tamba juga akan dibeli oleh saksi asui, karena pada saat itu terdakwa Husor Tamba dan saksi Liliwati sedang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tanah tersebut ditawarkan untuk dijual dan akhirnya diketahui oleh saksi Benny Suhamdy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah terbukti dan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa diselesaikan bersama dengan pelaku lainnya (penyertaan);

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini juga harus diperhatikan peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni adanya pembagian peran antara orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, maupun yang turut serta melakukan:

- a) Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*), Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor 714/Tanjung Menanti tertanggal 20 Februari 2019 seluas 19.990M² atas nama Husor Tamba adalah hasil Kerjasama antara terdakwa Husor Tamba sebagai orang yang hendak memiliki hak atas tanah atas Sertipikat Hak Milik nomor 714/Tanjung Menanti tertanggal 20 Februari 2019 seluas

19.990M² dengan saksi Zulkifli sebagai orang yang mengakui telah menjual tanah tersebut, saksi Imanuel Purba berperan sebagai penghubung dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, saksi Mei Renty Sinaga berperan sebagai pintu masuk dalam proses penerbitan sertifikat tersebut untuk selanjutnya dikerjakan oleh saksi Riski Yolanda Rusfa dan saksi Irvan Doules yang mana masing-masing telah melakukan perubahan data terhadap sertifikat Hak Milik nomor 714/Tanjung Menanti tertanggal 20 Februari 2019 yang sebelumnya terdapat data-data atas nama Abdullah dirubah menjadi data-data atas nama Husor Tamba;

Menimbang, dalam proses terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor 714/Tanjung Menanti tertanggal 20 Februari 2019 seluas 19.990M² atas nama Husor Tamba, saksi Liliwati (Istri Terdakwa) dan terdakwa Husor Tamba mengakui dalam keterangannya telah menyeter atau memberikan uang atau upah kepada saksi Imanuel Purba dengan Total Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), namun pada kesaksian saksi Imanuel Purba jumlah dana yang diterima oleh saksi tidak sama jumlahnya dengan yang disampaikan tersebut, dan dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Saksi Imanuel Purba mentransfer dana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Mei Renty Sinaga melalui bank BCA;
2. Saksi Imanuel Purba mentransfer dana sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Mei Renty Sinaga melalui bank BCA;
3. Saksi Imanuel Purba mentransfer dana sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Mei Renty Sinaga melalui bank BCA;
4. Saksi Imanuel Purba memberikan dana tunai sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada saksi Mei Renty Sinaga;
5. Saksi Imanuel Purba menerima transferan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari keluarga terdakwa Husor Tamba;
6. Saksi Imanuel Purba menerima honor dari surat kuasa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Sehingga, total uang yang diakui diterima oleh saksi Imanuel Purba adalah Rp43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, meskipun saksi Mei Renty Sinaga, saksi Riski Yolanda Rusfa dan saksi Irvan Doules menyangkal tidak pernah menerima imbalan atau dana dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 714/Tanjung Menanti tertanggal 20 Februari 2019 seluas 19.990M² atas nama Husor Tamba tersebut, majelis hakim meyakini bahwa terdakwa Husor Tamba bersama dengan saksi-saksi tersebut sudah memiliki kesamaan tujuan yakni terbitnya sertifikat dengan tanpa prosedur yang benar dan menggunakan data-data yang tidak sebenarnya, sehingga masing-masing telah memiliki peran untuk melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana *a quo* sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau pertolongan jahat sehingga terhadap adanya bentuk penyertaan dalam perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

c. Tuntutan pidana

Adapun Tuntutan yang

- 1) Menyatakan terdakwa Husor Tamba Alias Tamba Anak Dari Jawakin Tamba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Membuat Surat Palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Husor Tamba Alias Tamba Anak Dari Jawakin Tamba, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3) Menyatakan terdakwa Husor Tamba Alias Tamba Anak Dari Jawakin Tamba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Memakai Surat Palsu secara bersama-sama sebagaimana diatur Pasal 263 ayat 2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair;
- 4) Membebaskan terdakwa HUSOR TAMBA Alias TAMBA anak dari JAWAKIN TAMBA dari dakwaan Subsidair;
- 5) Menyatakan Barang Bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti, poin a sampai dengan poin s.

d. Pasal Peraturan Perundangan-Undangan Yang Menjadi Dasar Pemidanaan.

Memperhatikan, Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

e. Pernyataan kesalahan terdakwa

- Bahwa yang melakukan pengurusan dalam rangka pendaftaran tanah yang terletak di Desa Tanjung Menanti Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo tersebut atas nama LILIWATI dan atas nama HUSOR TAMBA yang SHM nya sekarang sudah terbit yaitu atas nama IMANUEL PURBA (kuasa hukum terdakwa sebelumnya);
- Bahwa untuk tahapan penerbitan sertifikat hak milik atas nama HUSOR TAMBA dan atas nama LILIWATI yang terletak di Desa Tanjung Menanti Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo tersebut secara rinci terdakwa tidak ketahui, namun terdakwa mengetahui ketika pelaksanaan pengukuran yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo (juru ukur terdakwa tidak kenal) dan saat itu terdakwa menyepakati sebagai penunjuk batas dari pemilik tanah awal yaitu sdr. ZULKIFLI dan sdr. ANWAR (pengurus tanah ketika masih dalam kepemilikan sdr. ZULKIFLI) dan yang hadir pada saat pengukuran yaitu terdakwa, IMANUEL PURBA, ZULKIFLI, ANWAR, 2 orang pihak BPN Kan. Bungo (nama tidak tau);

- Bahwa untuk besaran biaya penerbitan sertifikat hak milik atas nama HUSOR TAMBA dan atas nama LILIWATI yang terletak di Desa Tanjung Menanti Kec. Batin II Babeko Kab. Bungo dengan total biaya sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada saudara IMANUEL PURBA secara cash dan transfer (bukti transfer terlampir) yang terdakwa serahkan secara bertahap sejak tanggal 26 Oktober 2020 hingga tanggal 28 Agustus 2021 sedangkan penyerahan uang secara tunai tidak dibuatkan kwitansi bukti penyerahan yang mana uang tersebut menurut keterangan saudara IMANUEL PURBA dipergunakan sebagai keperluan penerbitan SHM (untuk bayar pajak dan lain-lain) dan yang lebih mengetahui secara rinci peruntukkan uang tersebut adalah IMANUEL PURBA;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani tentang formulir pendaftaran atas tanah terdakwa yang terletak di Jalan Lintas Bungo Jambi Desa Tanjung Menanti Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo, kapan penandatanganan surat itu terdakwa lupa dan penandatanganan surat tersebut terdakwa lakukan di warung kopi milik terdakwa tepatnya Jalan Lintas Bungo-Bangko Kel. Bungo dani Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo dan yang membawakan surat tersebut adalah IMANUEL PURBA;

f. keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan saksi korban Adnan Suhamdy Alias Alang Anak Dari Suhamdy;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Adapun putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Husor Tamba Anak Dari Jawakin Tamba tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 386/Tanjung Menanti tertanggal 16 Juli 2010 atas nama KADIRUN yang beralih nama menjadi ADNAN SUHAMDY berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18 Januari 2012 No. 49/2012 dibuat oleh PPAT WENDI JOHAN, S.H., M.Kn. selaku PPAT Wilayah Kabupaten Bungo;
 - 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 386/Tanjung Menanti tertanggal 16 Juli 2010 atas nama KADIRUN yang beralih nama menjadi ADNAN SUHAMDY berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18 Januari 2012 No. 49/2012 dibuat oleh PPAT WENDI JOHAN, S.H., M.Kn. selaku PPAT Wilayah Kabupaten Bungo berikut Warkah;
 - 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 714/Tanjung Menanti tanggal 20 Februari 2019 atas nama HUSOR TAMBA berikut Warkah;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 714/Tanjung Menanti tanggal 20 Februari 2019 atas nama HUSOR TAMBA, dengan luas 19.990 M²;
 - 1 (satu) buah fotokopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 420/Tanjung Menanti tanggal 01 Februari 2011 atas nama SULAIMAN berikut Warkah;
 - Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 1392/Tanjung Menanti atas nama LILIWATI;
 - Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 16/KEP-15.08/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 17/KEP-15.08/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, satuan Tugas Fisik, satuan Tugas Yuridis dan satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bungo Tahun 2019;

- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 76/KEP-15.08/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Revisi Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 77/KEP-15.08/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Revisi Susunan Panitia Ajudikasi, satuan Tugas Fisik, satuan Tugas Yuridis dan satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bungo Tahun 2019;
- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 114/SK-15.08.UP.04.05/IV/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Revisi Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 118/SK-15.08.UP.04.05/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Revisi Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 119/SK-15.08.UP.04.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Revisi Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bungo Tahun 2019;
- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 125/SK-15.08.UP.04.05/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Revisi Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 126/SK-15.08.UP.04.01/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Revisi Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bungo Tahun 2019;
- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 132/SK-15.08.UP.04.01/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Revisi Susunan Panitia Ajudikasi, satuan Tugas Fisik, satuan Tugas Yuridis dan satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bungo Tahun 2019;
- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 147/SK-15.08.UP.04.05/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 tentang Revisi Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Fotokopi dilegalisir Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Nomor : 151/SK-15.08.UP.04.01/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang Revisi Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bungo Tahun 2019;

- Fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor 13/SK-15. UP.02.03/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kepada Penyidik dalam perkara atas nama Zulkifli Alias Zul Bin Alm. H. Hasan Basri, perkara atas nama Rizki Yolanda Rusfa, S.Kom Bin (Alm) Rustim Jamal dan perkara atas nama Irvan Daules Alias Irvan Alias Daules Bin Liston Dolok Saribu (dalam proses Penyidikan di Kepolisian Daerah Jambi);
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan analisis penulis seidealnya putusan pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 67/Pid.B/2024/PN Mrb ini belum ideal, dikarenakan putusan ini jauh dari tuntutan yang diajukan jaksa yaitu 5 tahun, namun pada putusan ini hanya dijatuhi 2 tahun penjara, hal ini harusnya lebih tinggi karena terdakwa terbukti melakukan pemalsuan terhadap surat-surat yang diajukan untuk mengurus sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo, dengan keterbuktian ini maka seharusnya terdakwa di hukum lebih daripada putusan saat ini.

Selain itu dalam perkara ini sejatinya yang berperan menjadi terdakwa ada banyak yang terlibat, mulai dari pihak Badan Pertanahan dan Kuasa Hukum terdakwa sebelumnya yang juga turut berperan, namun sejauh ini yang menjadi terdakwa hanya satu yaitu terdakwa dalam putusan ini tersendiri, pihak lain yang turut menerima uang dari terdakwa ini. Berdasarkan pendapat inilah menurut penulis seidealnya terdakwa dihukum lebih berat dari ini dan pihak lainnya juga diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.